



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan yang diajukan oleh:

xx, NIK 24.5001.450644.0001, lahir di Kupang, tanggal 5 Juni 1944 atau umur 76 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 22, RT.003/RW.001, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

xxxxxxxxxxxxxx, NIK 5371030502820009, lahir di Kupang, tanggal 5 Februari 1982 atau umur 38 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil 11/5, RT.001/RW.010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., dan Achmadi Kandola, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nuri, yang berkantor di Jalan Nuril II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat <mailto:nurilbh6@gmail.com> / [achmadchamri.peradi@gmail.com](mailto:achmadchamri.peradi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 24/SKKH/2021/PA.Kp. tanggal

Hal 1 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2021, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai  
**para Pemanding ;**

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxx, NIK.5371036301700001, lahir di Kupang, tanggal 23 Januari 1970 atau umur 50 tahun, agama Islam kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Trikora Nomor 31, RT006/RW002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno N Junaedy, S.H. dan ENita Juwita, SH.MH. Advokat/Pengacara pada kantor bersama Advokat/Pengacara Reno N. Junaedy, S.H.&Rekan, yang berkantor di Jalan WJ. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* [adv.renojunaedy77@gmail.com](mailto:adv.renojunaedy77@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 26/SKKH/2021/PA.KP tanggal 21 Juni 2021 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Aplikasi e-court pada tanggal 23 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 6 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 7 September 2021;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, yang pada pokoknya Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 23 Agustus 2021 dalam hal :

1. Formulasi diktum atau amar putusan;
2. Pertimbangan putusan tidak komperhensif;

Selanjutnya para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tinggi Agama agar menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Para pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Kp. tanggal 23 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri : memutuskan perkara ini secara adil sesuai Hukum Agama Islam;

Hal 3 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Kepada terbanding tanggal 16 September 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sampai saat sebelum pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Kp. tanggal 28 September 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2021, akan tetapi ternyata Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2021, akan tetapi ternyata Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa permohonan banding para Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp bertanggal 15 Oktober 2021 secara *e-court*.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2021 para Pemanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., dan Achmadi Kandola, S.H. Advokat dari Kantor

*Hal 4 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Nuri" beralamat di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik [nurilbh6@gmail.com](mailto:nurilbh6@gmail.com)/[achmadchamri.peradi@gmail.com](mailto:achmadchamri.peradi@gmail.com). Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H.,M.H. dan Reno N. Junaedy, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara E. NITA JUWITA, S.H.,M.H. & REKAN, berkantor di Jalan Lalamentik Nomor 57 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yakni dalam masa 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah diperintahkan kepada pihak berperkara agar menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2021 Tergugat tidak hadir berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik. Oleh karena itu menurut Hakim Majelis Tingkat Banding upaya perdamaian tersebut telah dilakukan sesuai maksud Pasal 154 R.Bg. dan

Hal 5 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alur pertimbangannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut utamanya dalam pokok perkara;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Terbanding sudah tepat dan benar karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi materiil (*materiele exceptie*) mengenai pokok perkara yang kebenarannya harus dipertimbangkan melalui pembuktian, bukan eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hal mana sesuai Pasal 162 R.Bg. yang menyatakan bahwa "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tegugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkara" oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum xxxxxx dan almarhumah xxxxxx meninggalkan ahli waris, yaitu 1. xxxxx, 2. xxxx, 3. xxxxxx dan 4. xxx xxxxx, selain meninggalkan ahli

Hal 6 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut almarhum xxxx dan almarhumah xxxxxxx juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 460 m<sup>2</sup> dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak di Jalan Trikora RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang berbatasan:

- Utara dengan tanah Nuraini Ase/Bahrudin Ase;
  - Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
  - Barat dengan tanah M. Belafif dan tanah Saleh Alkatiri, tanah H. Djawas;
  - Timur dengan tanah Kali Airmata (kali kaca);
- Bahwa Terbanding adalah anak asuh dan sudah tinggal sejak balita bersama almarhumah xxxxx (pewaris) dengan keempat anaknya, dan sampai dengan sekarang Terbandinglah yang menguasai tanah warisan tersebut, yakni rumah permanen ditempati sendiri oleh Terbanding sedangkan rumah yang semi permanen dikontrakan dan uang kontraakannya diambil oleh Terbanding;
- Bahwa ahli waris almarhum xxxxxxx dan almarhumah xxxx xxx yang bernama 1. xxxxxxx, 2. xxxxxxx dan 3. xxxxx, telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa ahli waris almarhum xxxx dan xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri yang bernama xxxxx (Pemanding I) dan seorang anak laki-laki yang bernama xxxx (Pemanding II);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut para pemanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa ahli waris dari almarhum Salmin Alkatiri dan almarhumah xxxxx adalah :
  - 1.1. xxxxxxx;
  - 1.2. xxxxx;

Hal 7 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



1.3. xxxxxxx; dan

1.4. xxxxxxxx.

2. Menyatakan hukum bahwa ahli waris dari almarhum xxxxxri adalah:

2.1. xxxxxx;

2.2. xxxxxxx.

3. Menyatakan hukum bahwa harta yang berupa tanah seluas kurang lebih 460 m<sup>2</sup> dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak di Jalan Trikora RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang berbatasan:

- Utara dengan tanah Nuraini Ase/Bahrudin Ase;
- Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
- Barat dengan tanah M. Belafif dan tanah Saleh Alkatiri, tanah H. Djawas;
- Timur dengan tanah Kali Airmata (kali kaca);

adalah harta peninggalan (boedel warisan) dari almarhum Salmin xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap semua gugatan para Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya Terbanding membenarkan atau mengakui semua gugatan para Pembanding, kecuali hal-hal yang dibantahnya, yaitu ;

- Bahwa harta (boedel warisan) atau obyek sengketa yang berupa tanah seluas kurang lebih 460 m<sup>2</sup> dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak di Jalan Trikora RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang berbatasan:

- Utara dengan tanah Nuraini Ase/Bahrudin Ase;
- Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
- Barat dengan tanah M. Belafif dan tanah Saleh Alkatiri, tanah H.

Hal 8 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



Djawas;

- Timur dengan tanah Kali Airmata (kali kaca);

bukanlah warisan peninggalan almarhum xxxx dan almarhumah xxxxx, melainkan warisan peninggalan dari xxxx yang telah dihibahkan seluruhnya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding yang telah diakui oleh Terbanding didalam persidangan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena pengakuan yang dikemukakan di depan hakim dalam persidangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUHPerdara bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikanny, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa untuk itu";

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Pembanding yang dibantah oleh Terbanding adalah harta (boedel warisan) atau obyek sengketa yang berupa tanah seluas kurang lebih 460 m<sup>2</sup> dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, permanen dan semi permanen yang terletak di Jalan Trikora RT. 006/ RW. 002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang berbatasan:

- Utara dengan tanah Nuraini Ase/Bahrudin Ase;
- Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban;
- Barat dengan tanah M. Belarif dan tanah Saleh Alkatiri, tanah H.

Djawas;

- Timur dengan tanah Kali Airmata (kali kaca);

bukanlah merupakan warisan atau peninggalan almarhum Salmin Alkatiri dan almarhumah Salma Abdul Aziz Alkatiri, melainkan warisan peninggalan dari Bader Alkatiri bin Salmin Alaktiri yang telah dihibahkan kepada Terbanding;

Menimbang, oleh karena gugatan para Pembanding terhadap obyek tersebut dibantah oleh Terbanding, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka para Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Hal 9 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap bukti para Pembanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga yang dibuat secara sepihak oleh Fatmah Alkatiri, yaitu Pembanding I, sehingga bukti tersebut hanya merupakan Akta Pengakuan Sepihak yang kekuatan pembuktiannya tidak mengikat, bahkan oleh Terbanding bukti tersebut diragukan keasliannya, lagi pula bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1976 telah terjadi pernikahan antara Ali Salmin Alkatiri dengan Fatmah Alkatiri (Pembanding I), bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan terhadap bukti tersebut Terbanding mengakuinya, namun oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menerangkan bahwa almarhum Ali Salmin Alkatiri dan Fatmah Alkatiri (Pembanding I) adalah pasangan suami-istri serta mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Salmin Ali Alkatiri (Pembanding II), bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tersebut Terbanding mengakuinya, namun oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal 10 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa almarhum Ali Salmin Alkatiri dan Fatmah Alkatiri (Pembanding I) adalah pasangan suami-istri serta mempunyai seorang laki-laki yang bernama Salmin Ali Alkatiri (Pembanding II), namun para Pembanding tidak bisa menunjukkan asli dari bukti tertulis tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, lagi pula Terbanding tidak mengakuinya, oleh karenanya bukti P. 4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akte Pendaftaran Kelahiran yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Salmin Ali (Pembanding II) adalah anak dari pasangan sumi istri yang bernama Ali Salmin Alkatiri (almarhum) dengan Fatmah Awad Alkatiri (Pembanding I), yang lahir pada tanggal 5 Pebruari 1982, namun para Pembanding tidak bisa menunjukkan asli dari bukti tertulis tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, lagi pula Terbanding tidak mengakuinya, dan bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, oleh karenanya bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Airmata yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2006 Ali Salmin Alkatiri telah meninggal dunia, bukti surat tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Terbanding mengakuinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, oleh karenanya bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa fotokopi Akta Penetapan Ahli Waris dan Harta Peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang pada tahun 2006, diakui kebenarannya oleh Terbanding, namun bukti

*Hal 11 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, oleh karenanya bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana diuraikan diatas para Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi bernama Yahya Abdullah bin Abdullah dan Mas'at Alkatiri binti Bader Isya Alkatiri, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah tetangga Pembanding secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 171 R.Bg, yaitu saksi telah hadir ke persidangan, bukan orang yang terhalang sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg dan telah bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 175 R.Bg. secara materil juga telah memenuhi syarat sebagai saksi, akan tetapi yang diterangkan oleh saksi terkait dengan objek sengketa justru saksi tidak mengetahui, sehingga keterangan saksi pertama tidak bisa menguatkan dalil gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak menyebutkan apa hubungannya dengan pihak berperkara terutama dengan para Pembanding, sehingga terdapat kekurangan syarat formil sebagai saksi, sebab apabila saksi ternyata orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, maka dengan sendirinya hal-hal yang akan diterangkan sebagai saksi dalam persidanganpun tidak dapat lagi dipertimbangkan sebagai bukti, atas dasar itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi kedua tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di dalam persidangan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis, yaitu T.1 sampai dengan T.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menerangkan bahwa Terbanding adalah penduduk Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal

*Hal 12 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPerduta dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang menerangkan bahwa Pemanding adalah istri dari Achmad Hadi Djawas dan mempunyai seorang anak yang bernama Hanifa Achmad Djawas, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerduta dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 tersebut para Pemanding menyatakan mengakuinya, namun oleh karena kedua bukti tertulis tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 berupa foto kopi Akta Kematian atas nama Bader Salim Alkatiri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerduta dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang berupa foto kopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Zainab Bader Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerduta dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto kopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Kalsum Salmin Alkatiri telah meninggal dunia di Kupang, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerduta dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal 13 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 3 sampai dengan T.5 telah diakui oleh para Pembanding, namun oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 114 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 460 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Airmata, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas - Utara dengan tanah Nuraini Ase/Bahrudin Ase; - Selatan dengan tanah Rosnawati Sa'ban; - Barat dengan tanah M. Belafif dan tanah Saleh Alkatiri, tanah H. Djawas; - Timur dengan tanah Kali Airmata (kali kaca), adalah milik Adiah S Attamimi (Terbanding), bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto kopi Akta Hibah Nomor 155/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Adiah S. Attamimi yang dibuat oleh Albert Wilson Riwu Kore, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kota Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, Bader Salmin Alkatiri telah menghibahkan Hak Milik Nomor 114/Airmata atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Januari 2007 Nomor 09/Airmata/2007 seluas 460 m<sup>2</sup>, bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.7 tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Pembanding dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terbanding dapat menguatkan bantahannya terhadap dalil gugatan para Pembanding bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah harta warisan dari almarhum Salmin Alkatiri dan almarhumah Salma Abdul Aziz Alkatiri, akan tetapi milik Terbanding yang didapatkan dari Bader Alkatiri bin Salmin Alkatiri melalui hibah;

Hal 14 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya para Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dalam hal :

1. Formulasi diktum atau amar putusan; dan
2. Pertimbangan putusan.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi keberatan para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan mengawali dari keberatan Pembanding poin "pertimbangan putusan", baru kemudian poin tentang "amar putusan" dengan alasan bahwa amar putusan ada setelah adanya pertimbangan hukum (*bukan pertimbangan putusan*) dan untuk selanjutnya menyebut pertimbangan hukum, sebab yang bisa dipertimbangkan adalah hukumnya bukan putusannya, karena putusan adalah hasil dari pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding poin "pertimbangan putusan", Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa di dalam gugatannya para Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta warisan atau peninggalan almarhum Salmin Alkatiri dan almarhumah Salma Abdul Aziz Alkatiri, namun di dalam kesimpulan dan memori bandingnya para Pembanding mengakui bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris almarhum Salmin Alkatiri dan almarhumah Salma Abdul Aziz Alkatiri, melainkan peninggalan dari almarhum Bader Alkatiri yang telah dihibahkan kepada Terbanding, dan seharusnya yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah Pembanding II sebagai ahli waris pengganti, karena Pembanding II adalah keponakan dari Bader Alkatiri, sehingga gugatan para para Pembanding menjadi tidak jelas dan tidak tegas, *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding poin kedua yaitu tentang formulasi diktum atau amar putusan yang berbunyi "Menolak

Hal 15 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat”, Majelis hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebaga berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, substansi atau pokok perkara yang disengketakan telah dinyatakan tidak terbukti sehingga ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya dalil-dalil para Pembanding selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak perlu lagi diperinci dalam menyebutkan amarnya, menolak sebagian atau seluruhnya, sehingga amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 227K/AG/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang abstraksi hukumnya berbunyi sebagai berikut : *Bahwa rukun waris ada 3 (tiga) yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewarisi. Bahwa karena perkara a quo tidak terbukti adanya harta warisan almarhumah Inaq Rustam, maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp. tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah* harus dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah*;

Hal 16 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Salwi, S.H.** dan **Drs. KH. Taufiqurrahman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp. tanggal 15 Oktober 2021. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis yang sama dengan dibantu oleh **Drs. H. Khaeruddin, M. H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Salwi, S.H.

Drs. KH. Taufiqurrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Khaeruddin, M. H.

Hal 17 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Proses	Rp	130.000.00
2	Redaksi	Rp	10.000.00
3	Meterai	Rp	10.000.00
	Jumlah	Rp	150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 05 November 2021

Panitera PTA Kupang

ttd

Tohir, S.H., M.H

Hal 18 dari 18 hal. Salinan Puts No. 7/Pdt.G/2021/PTA.Kp.